



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN,
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pemerintah daerah, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan dengan perhitungan yang mendasarkan pada hasil *appraisal*/ jasa penilai publik dan kemampuan keuangan daerah Kota Magelang dengan kelompok sedang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota serta tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur besarannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunjangan transportasi;
 - b. tunjangan perumahan;
 - c. tunjangan komunikasi intensif; dan/atau
 - d. tunjangan reses.

Pasal 3

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Tahun Anggaran 2024 bagi Anggota sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Tahun Anggaran 2024 bagi Pimpinan DPRD dan Anggota sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD:
 1. ketua DPRD sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan; dan
 2. wakil ketua DPRD masing-masing sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. Anggota masing-masing sebesar Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada ketua DPRD, dalam hal rumah negara dan perlengkapannya yang telah disediakan tidak dapat digunakan karena alasan tertentu berupa keadaan kahar/*force majeure*.

Pasal 6

Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah untuk kelompok sedang.

Pasal 7

- (1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Rincian perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan perhitungan 5 x Rp2.100.000,00 (lima kali dua juta seratus ribu rupiah); dan

- b. tunjangan reses sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan kegiatan reses, dengan perhitungan 5 x Rp2.100.000,00 (lima kali dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota tidak melaksanakan reses, tidak diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan setelah kegiatan reses selesai.

Pasal 9

Pimpinan DPRD dan Anggota dibebankan pajak penghasilan atas pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2023

WALI KOTA MAGELANG,
ttd.
MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.

HAMZAH KHOLIFI
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya